E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5836-5852
Volume x Nomor x Tahun xxxx

Perlindungan Hukum Anak Di Media Sosial Perspektif Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

Mohamad Rohim[1], Ahmad Fauzi[2]

[1,2] Universitas Al-qolam Malang
e-mail: mohamadrohim22@alqolam.ac.id ; fauzi@alqolam.ac.id

Abstrak

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, namun penggunaannya juga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak di ruang digital, seperti perundungan siber, eksploitasi, penyalahgunaan data pribadi, dan paparan konten yang tidak sesuai usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie serta mengidentifikasi kelemahan normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak telah selaras dengan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, dan tujuan negara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya partisipasi publik, mekanisme verifikasi usia, koordinasi antarlembaga, serta pengaturan tanggung jawab pengguna media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi hukum agar perlindungan hak anak di media sosial lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Analisis Konstitusional, Perspektif Jimly As-Shiddiqie.

Abstract

Social media has become an integral part of modern society; however, its widespread use has also increased the risk of violations of children's rights in the digital environment, including cyberbullying, exploitation, misuse of personal data, and exposure to age-inappropriate content. Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) serves as the legal framework for protecting children in digital spaces. This study aims to analyze the conformity of child protection provisions under the ITE Law with Jimly Asshiddiqie's principles of constitutionalism and to identify their normative weaknesses. The research employs a qualitative method using a library research design and a normative juridical approach. The

findings indicate that the legal provisions concerning child protection are generally consistent with the principles of the rule of law, the protection of human rights, constitutional democracy, and the objectives of the state. Nevertheless, their implementation continues to face several challenges, including limited public participation, inadequate age-verification mechanisms, weak inter-agency coordination, and insufficient regulation of social media users' responsibilities. Therefore, regulatory refinement and stronger legal enforcement are necessary to ensure more effective protection of children's rights on social media in accordance with the principles of constitutionalism.

Keywords : Legal Protection, Constitutional Analysis, Jimly Asshiddiqie's Perspective.

LATAR BELAKANG

Hadirnya media sosial terkadang membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak. Menurut catatan KPAI, sepanjang tahun 2024 KPAI telah menerima sebanyak 2.057 pengaduan yang 41 di antaranya adalah kasus anak korban pornografi dan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan yang paling banyak terjadi meliputi kejahatan seksual terhadap anak dan perundungan (*bullying*) di dunia maya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)). Kasus kejahatan terlihat dari bagaimana orang-orang dewasa menjadikan anak-anak sebagai pemeran video porno demi mendapatkan keuntungan komersil. Sedangkan kasus *bullying* banyak terlihat di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya yang dilakukan di kolom komentar ataupun postingan video terhadap anak-anak yang bahkan belum dilahirkan seperti kasus anak publik figur, Shandi Purnamasari yang kemudian mengambil jalur hukum, dan anak-anak lainnya yang tersorot media (Dugaan Pencemaran Nama Baik). Bukan hanya itu saja, adanya media sosial terkadang juga mengancam ranah privasi dan identitas anak-anak di mana keharusan untuk mengisi form-form data pribadi sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Setiawan & O, 2024).

Hal ini memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi termasuk hadirnya media sosial yang sering kali disebut-sebut sebagai tanda kemajuan zaman, justru juga memiliki dampak negatif. Namun, bagaimanapun keluar dari zona teknologi juga bukan menjadi solusi terbaik untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Sebab, dengan adanya teknologi termasuk media sosial, manusia bisa melakukan komunikasi dan interaksi tanpa batas dengan mudah. Banyak informasi yang bisa didapatkan oleh manusia hanya dengan berselancar di dunia maya termasuk media sosial (Adawiah & Eleanora, 2023). Sehingga yang dibutuhkan bukan memusnahkan media sosial, melainkan mengontrol dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Kiranya inilah yang digagas oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara di media sosial termasuk perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum tersebut terlihat dari kebijakan negara dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, untuk mengukur apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan konstitusi negara dalam

penetapan dan implementasinya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih memerlukan kajian.

Untuk itu, artikel ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak di media sosial melalui analisis konstitusionalitas terhadap UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang dianalisis menggunakan perspektif konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara yang pemikirannya mengenai konstitusionalisme tidak hanya berfokus pada legislator selaku pembuat norma hukum tertulis, melainkan juga berfokus pada penerapan norma hukum tersebut di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media social (Adnan et al., 2024), perlindungan hukum terhadap eksploitasi seksual komersial di dunia maya (Rizdyanti et al., 2021), perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di media social (Sutarno, 2022), dan analisis kebijakan UU No. 1 tahun 2024 untuk menangani kasus *cyber bullying* (Silalahi et al., 2024). Namun penelitian-penelitian ini belum membahas tentang bagaimana analisis konstitualitas terhadap UU No. 1 Tahun 2024 tersebut dalam implementasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak di media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek kajian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil analisis selanjutnya dikaji berdasarkan perspektif konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie untuk menilai kesesuaian pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Media Sosial dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Dinamika Perlindungan Anak di Ruang Digital sebagai Isu Hukum Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk anak sebagai kelompok pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya. Media sosial yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi kini berkembang menjadi ruang digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari proses belajar, pembentukan identitas diri, hingga interaksi sosial. Di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan risiko yang semakin kompleks berupa cyberbullying, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten yang tidak sesuai dengan usia anak, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi informasi.

Berbeda dengan perlindungan anak di ruang fisik yang relatif mudah diawasi, ancaman di ruang digital memiliki karakter lintas batas (*borderless*), berlangsung secara cepat, anonim, dan sulit dikendalikan melalui mekanisme hukum konvensional. Karakteristik tersebut menyebabkan anak berada pada posisi yang semakin rentan karena belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali maupun menghindari berbagai risiko digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kapasitas perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

Secara empiris, berbagai laporan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak melalui media digital terus mengalami peningkatan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi perundungan siber (*cyberbullying*), eksploitasi seksual berbasis internet, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, hingga paparan konten bermuatan pornografi maupun kekerasan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap hak-hak anak tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bergeser menuju ruang digital yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan interaksi konvensional.

Persoalan tersebut tidak hanya merupakan masalah sosial ataupun moral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyangkut pemenuhan hak konstitusional anak. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks tersebut, pembentukan regulasi mengenai perlindungan anak di ruang digital menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

2. Perkembangan Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik di Indonesia pertama kali diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang menuntut adanya kepastian hukum terhadap aktivitas elektronik yang semakin berkembang. Fokus utama regulasi pada saat itu adalah pengakuan terhadap dokumen elektronik, transaksi elektronik, alat bukti elektronik, serta pengaturan berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Seiring perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di ruang siber, pemerintah melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Revisi tersebut bertujuan memperbaiki beberapa ketentuan yang menimbulkan multitafsir sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis.

Perkembangan berikutnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini tidak hanya memperbaiki berbagai norma yang sebelumnya dianggap menimbulkan persoalan implementasi, tetapi juga memperluas orientasi perlindungan

hukum, termasuk terhadap kelompok rentan seperti anak dalam penggunaan sistem elektronik. Dengan demikian, arah kebijakan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar pengaturan aktivitas elektronik menuju pembentukan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

3. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya dan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang berbasis digital, dibentuklah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 16 yang kemudian dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber (*cybercrime*) seiring dengan meningkatnya angka kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia maya termasuk media sosial (Febriana & Rahma, 2024). Perlindungan hukum terhadap anak di dalam UU ITE ini di antaranya tergambar di dalam beberapa pasal sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024):

a. Pasal 16 A:
   1) “Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.”
   2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.”
   3) “Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.”
   4) “Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaran Sistem Elektronik wajib menyediakan:
      a) Informasi mengenai batasan minimum anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.
      b) Mekanisme verifikasi pengguna anak.
      c) Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.”

b. Pasal 16B
   1) “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrative.
   2) Sanksi administrated sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
      a) Teguran tertulis;
      b) Denda administrative.
      c) Penghentian sementara; dan/atau
      d) Pemutusan akses.”

c. Pasal 40A ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.”

Mengenai pasal 16A ayat (2) ditafsirkan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan prioritas Penyelenggara Sistem Elektronik dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara itu sendiri. Perlindungan di sini mencakup semua bentuk perlindungan terhadap hak anak termasuk dalam hal data pribadi, privasi, serta keamanan anak dari semua bentuk kejahatan fisik, mental ataupun psikis yang berakibat dari penyalahgunaan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dapat melanggar hak anak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). Dalam hal ini terlihat strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan melalui aturan-aturan yang bersinergi dengan pemilik layanan dan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mendorong ekosistem digital yang aman termasuk bagi anak-anak.

4. Persoalan Awal dalam Pengaturan Perlindungan Anak pada UU Nomor 1 Tahun 2024

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperkenalkan berbagai ketentuan baru mengenai perlindungan anak di ruang digital, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan implementasi yang berkembang dalam praktik. Sejumlah ketentuan masih menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, kejelasan standar perlindungan anak, serta kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban apabila kewajiban perlindungan tidak dijalankan secara optimal.

Di samping itu, pengaturan mengenai verifikasi usia, mekanisme pelaporan, maupun pemberian sanksi administratif masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan hak anak apabila tidak diikuti oleh mekanisme implementasi yang jelas, pengawasan yang memadai, serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

Persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek konstitusionalitas norma. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, setiap kebijakan mengenai perlindungan anak di ruang digital harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya jaminan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak konstitusional anak sebagai dasar pembentukan negara hukum yang demokratis.

B. Pemikiran Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

1. Biografi Jimly Asshiddiqie dan Latar Belakang Munculnya Pemikiran Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

Prof. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. lahir di Palembang pada 17 April 1956 dan menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi di Van

Vollenhoven Institute, Universiteit Leiden, University of Washington, dan Harvard Law School. Latar belakang akademik tersebut mengantarkannya menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertama (2003–2008). Pengalaman panjangnya di bidang akademik, organisasi, dan pemerintahan melahirkan berbagai pemikiran penting di bidang hukum tata negara, terutama mengenai konstitusionalisme dan hierarki norma hukum yang dituangkan dalam karya *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* dan *Teori Hierarki Norma Hukum*. Menurutnya, konstitusi tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan konvensi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Hal. 29). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Jimly menegaskan bahwa supremasi konstitusi harus diwujudkan melalui pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, kepastian hukum, serta keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Nurhidayat Sardini and Gunawan Suswanto, 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat. Hal. 415).

2. Indikator Pemikiran Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

Pemikiran konstitusionalisme Prof. Jimly Asshiddiqie lahir dari perpaduan pengalaman akademik, organisasi, sosial, dan pemerintahan yang membentuk pandangannya mengenai penyelenggaraan negara yang berlandaskan keadilan, keadaban, serta mampu mengakomodasi kemajemukan masyarakat Indonesia. Konsep konstitusionalisme yang ditawarkannya bersifat inklusif dan tidak berorientasi pada kepentingan agama atau kelompok tertentu, melainkan menempatkan konstitusi sebagai landasan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun belum banyak penelitian yang secara khusus merumuskan indikator konstitusionalisme menurut Jimly, dalam bukunya ia menjelaskan sejumlah prinsip dasar yang harus menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Menurutnya, suatu negara tidak dapat disebut benar-benar konstitusional apabila konstitusi hanya berfungsi sebagai dokumen formal tanpa diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi harus disertai dengan budaya konstitusional (*constitutionalism*) yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan penyelenggara negara maupun warga negara, sehingga nilai-nilai konstitusi benar-benar hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat (Asshiddiqie, 2010). Berikut prinsip-prinsip pokok yang digagas oleh Prof. Jimly dalam praktik penyelenggaraan negara:

a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Di Indonesia, UUD 1945 tidak hanya menjadi hukum dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini melandasi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga seluruh ketentuan konstitusi harus selaras dengan nilai Ketuhanan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Hal. 55-56).

b. Cita Negara Hukum dan The Rule of Law

Sejak kemerdekaan, Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik yang berlandaskan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum sebagaimana diatur

dalam UUD 1945. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penerapan *rule of law* tidak cukup hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi harus didukung oleh *rule of ethics* sebagai pengendali perilaku penyelenggara negara. Karena itu, UUD 1945 dan Pancasila dipandang tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga nilai-nilai etika seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Hubungan hukum dan etika bersifat saling melengkapi, sehingga ia menggagas pembentukan peradilan etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pelengkap peradilan hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang berkeadaban (Asshiddiqie, 2021).

c. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam aturan konstitusi yang mengikat. Karena itu, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum yang demokratis sekaligus negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Dalam pandangannya, hukum dan demokrasi merupakan dua unsur yang saling melengkapi; demokrasi tanpa hukum berpotensi menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi dapat melahirkan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, keduanya harus berjalan seimbang untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan konstitusional (Asshiddiqie, 2010).

d. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui dua mekanisme, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam sistem perwakilan, kedaulatan rakyat dijalankan melalui pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai prinsip *trias politica*, yang di Indonesia direpresentasikan oleh MPR (DPR dan DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, demokrasi langsung diwujudkan melalui pemilu, referendum, serta pelaksanaan hak-hak konstitusional seperti kebebasan berpendapat, pers, berkumpul, dan berserikat. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan diimbangi dengan fungsi representasi lembaga negara agar terwujud demokrasi konstitusional yang efektif (Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Hal. 59).

e. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, setelah amendemen UUD 1945 hubungan antarlembaga negara berubah dari pola vertikal menjadi horizontal, sehingga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sejajar. Meskipun menjalankan fungsi yang berbeda, ketiga cabang kekuasaan tersebut saling mengawasi melalui prinsip *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Mekanisme ini bertujuan membatasi penyalahgunaan wewenang, mencegah dominasi satu lembaga, serta memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik (Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Hal. 60-61).

3. Faktor Kelebihan dan Kekurangan Teori Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

Pemikiran konstitusionalisme Prof. Jimly Asshiddiqie memiliki sejumlah keunggulan, yaitu: (a) bersifat visioner karena diarahkan untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera melalui sinergi antara negara dan masyarakat; (b) mendorong konstitusionalisme substantif dengan menempatkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai pedoman nilai, bukan sekadar norma tertulis (Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Hal. 68): (c) menekankan perlindungan hak asasi manusia yang berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (d) mengedepankan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan prinsip *checks and balances* guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan; serta (e) mengembangkan konsep etika konstitusional melalui integrasi *rule of law* dan *rule of ethics* untuk menjaga integritas penyelenggara negara. Di sisi lain, pemikiran ini masih memiliki keterbatasan karena cenderung bersifat normatif dan idealistis, belum dilengkapi panduan implementasi yang rinci, serta lebih berfokus pada aspek ketatanegaraan sehingga penerapannya pada bidang lain masih relatif terbatas (Sardini and others, 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah Dan Pemikiran. Hal. 90).

4. Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konstitusi

Sebagai negara yang menganut supremasi hukum, Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD 1945 memuat empat pokok pikiran utama, yaitu perlindungan seluruh bangsa Indonesia, perwujudan keadilan sosial, pelaksanaan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi dasar perlindungan terhadap anak, yang diwujudkan melalui pembentukan berbagai lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), serta berbagai organisasi lain yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (Widyaningtyas & Antikowati, 2022).

Perlindungan dan pemberian hak anak pada prinsipnya merupakan fokus perhatian nasional maupun internasional. Hal ini tercermin dari adanya diakuinya prinsip the best interest of the child yang bersumber dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Di dalam konvensi ini disebutkan bahwa, "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislatibe bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*." (Instruments, 1989). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan ataupun norma yang ada harus menjadikan anak sebagai pertimbangan yang harus dijaga-jaga haknya, bahkan menjadi barometer utama.

Sedangkan perhatian terhadap hak dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia tercermin dari beberapa pasal di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang khusus tentang perlindungan anak. Di antara undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tunbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi." (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945).

2) Pasal 28I ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945).
3) Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945).
4) Undang-Undang No. 35 tahun 2014, perubahan atas UU No. 23 tahun 35 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini mengatur norma dalam hal jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Di antaranya disebutkan di dalam Pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 yang berbunyi, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945).

Norma-norma ini menunjukkan komitmen negara untuk hadir dan menjadi garda terdepan dalam memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak. Sebab, konstitusi sebagai norma dasar tertinggi sudah memuat pasal-pasal tentang hak dan perlindungan hukum terhadap anak serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang meniscayakan terbentuknya pondasi yang kuat dalam merealisasikan perlindungan terhadap anak dalam kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat (Umar & Basyarudin, 2025).

C. Analisis Konstitusionalitas terhadap UU ITE dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak di Media Sosial Perspektif Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie

Platform digital termasuk media sosial tidak jarang membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk membahayakan dan mengeksploitasi anak yang dilatarbelakangi karena kurangnya kesadaran terhadap bahaya daring (Salsabila & Firmantoro, 2025). Ancaman inilah yang kemudian membuat anak memerlukan perlindungan hukum yang semestinya menjadi tanggung jawab bagi keluarga, masyarakat bahkan pemerintah untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraan mereka (Umar & Basyarudin, 2025). Selain itu diperlukan pula sinergi dalam lini pendidikan serta edukasi literasi digital untuk membekali anak-anak agar bisa berselancar di dunia maya dengan aman (Mahka et al., 2023). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan digital termasuk di media sosial tidak bisa dielakkan sepenuhnya. Kasus-kasus perundungan, serangan cyber atau bahkan pembocoran data pribadi masih kerap terjadi dan melanggar hak-hak anak.

Untuk itu, negara berusaha untuk memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang berfokus untuk melindungi hak anak. Di samping UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU ITE dalam ini juga memiliki peran penting dalam mendasari perlindungan hak anak. Untuk itu diperlukan analisis konstitusionalitas terhadap UU ITE dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam rangka memeriksa dan memberi

penilaian terhadap relevansi UU ITE dengan konstitusi yang akan di analisis menggunakan 5 pokok pemikiran konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie. Yaitu supremasi hukum, perlindungan terhadap HAM, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional dan *check and balances*.

Pertama, supremasi hukum. Dalam pemikiran konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan konstitusi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap produk hukum tidak hanya harus memiliki dasar konstitusional, tetapi juga harus selaras secara vertikal dengan norma yang lebih tinggi serta harmonis secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur substansi serupa. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 16A dan Pasal 16B, telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh lingkungan digital yang aman.

Apabila ditinjau dari perspektif hierarki norma, pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menetapkan prinsip umum mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang membahayakan perkembangan fisik maupun psikologis, sedangkan UU ITE memberikan pengaturan yang lebih spesifik pada ruang digital melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menciptakan layanan yang aman bagi anak serta melakukan mitigasi terhadap konten dan aktivitas elektronik yang berpotensi membahayakan mereka. Dengan demikian, hubungan kedua undang-undang tersebut bukanlah hubungan yang saling tumpang tindih, melainkan bersifat komplementer. UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur perlindungan anak secara umum, sementara UU ITE menjadi *lex specialis* yang mengatur bentuk perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan ruang siber. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembentukan norma dalam UU ITE tidak hanya memenuhi prinsip supremasi konstitusi secara vertikal, tetapi juga memenuhi prinsip harmonisasi antarperaturan perundang-undangan secara horizontal, sehingga mencerminkan sistem hukum yang terintegrasi dalam mewujudkan perlindungan anak di era digital.

Kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu pokok pikiran yang sangat penting dalam pemikiran konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie adalah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkonsekuensi logis pada adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, UU ITE telah memuat norma yang berorientasi pada perlindungan hak anak, antara lain melalui pengaturan mengenai perlindungan data pribadi anak, penghormatan terhadap privasi, serta kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk membatasi akses terhadap konten dan aktivitas digital yang berpotensi menimbulkan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak.

Meskipun demikian, implementasi norma tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Salah satu contohnya tampak pada kasus perundungan siber terhadap anak yang viral di media sosial, termasuk kasus yang melibatkan anak dari figur publik seperti Shandy Purnamasari, di mana identitas anak menjadi sasaran komentar bernada menghina, *body shaming*, serta berbagai bentuk serangan verbal yang tersebar secara masif melalui platform digital. Fenomena serupa juga banyak ditemukan dalam berbagai kasus *cyberbullying* terhadap anak yang berawal dari penyebaran foto, video, maupun informasi pribadi tanpa memperhatikan dampak psikologis yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Penyelenggara Sistem Elektronik telah dibebani kewajiban untuk menciptakan ruang digital yang aman, ancaman terhadap hak anak tetap muncul akibat perilaku pengguna media sosial yang belum diatur secara komprehensif dalam UU ITE. Dengan kata lain, perlindungan yang dibangun masih berfokus pada aspek tata kelola platform, sementara dimensi tanggung jawab pengguna sebagai pelaku utama penyebaran konten yang merugikan anak belum memperoleh pengaturan yang memadai.

Kesenjangan tersebut juga dapat dianalisis melalui prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi prinsip utama dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, maupun pengaturan hukum selalu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks UU ITE, prinsip tersebut telah tercermin melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan layanan digital yang aman dan ramah anak. Namun, apabila perlindungan hukum hanya dibebankan kepada penyelenggara platform tanpa disertai pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi pengguna media sosial yang melakukan eksploitasi, perundungan, atau penyebaran konten yang merugikan anak, maka prinsip *the best interest of the child* belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hak anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni tidak hanya melalui penguatan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, tetapi juga melalui pengaturan perilaku pengguna, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar hak-hak anak benar-benar terlindungi dalam praktik.

Ketiga, kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan aspirasi rakyat melalui mekanisme partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), sehingga norma yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital yang menuntut adanya kepastian hukum, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak anak dalam pemanfaatan teknologi informasi (Febriana & Rahma, 2024). Dalam proses pembentukannya, secara normatif UU ITE telah melalui mekanisme legislasi yang membuka ruang partisipasi publik, seperti rapat dengar pendapat, penyampaian masukan dari akademisi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam isu perlindungan anak di ruang digital, seperti

organisasi perlindungan anak, psikolog anak, pemerhati hak digital, maupun komunitas literasi digital, belum tampak menjadi perhatian utama dalam perumusan norma yang secara khusus mengatur perlindungan anak. Akibatnya, substansi perlindungan anak dalam UU ITE lebih banyak diarahkan pada pengaturan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dibandingkan dengan pengaturan mengenai tanggung jawab pengguna media sosial sebagai pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak (Febriana & Rahma, 2024).

Keterbatasan partisipasi yang representatif tersebut juga berimplikasi pada munculnya kritik publik terhadap sejumlah ketentuan UU ITE yang dinilai memiliki rumusan multitafsir (*pasal karet*), terutama Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur mengenai distribusi muatan yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Rumusan yang dianggap kurang memberikan batasan yang jelas tersebut memicu berbagai demonstrasi dan kritik masyarakat karena dikhawatirkan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur perlindungan anak, implementasinya memiliki relevansi terhadap isu anak di media sosial. Di satu sisi, pasal-pasal tersebut dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menindak pelaku *cyberbullying*, penghinaan, ujaran kebencian, maupun penyebaran konten yang menyerang anak di ruang digital. Namun di sisi lain, ketidakjelasan rumusan norma juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya sehingga perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, dari perspektif konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie, prinsip kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud apabila proses pembentukan maupun evaluasi UU ITE belum melibatkan partisipasi yang lebih bermakna dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung berkepentingan dengan perlindungan hak anak di ruang digital.

Keempat, demokrasi konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum (*constitutional democracy*), yaitu negara yang menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat sekaligus membatasi pelaksanaannya melalui konstitusi agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dalam negara demokrasi konstitusional, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung melalui demonstrasi maupun melalui media digital dan wakil rakyat di lembaga legislatif. Namun, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak anak atas perlindungan, keamanan, privasi, dan tumbuh kembang yang optimal.

Dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, UU ITE pada prinsipnya telah berupaya mewujudkan keseimbangan tersebut melalui pengaturan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk membatasi akses terhadap konten yang dapat membahayakan anak. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas, khususnya mengenai tata cara verifikasi usia, klasifikasi konten, prosedur keberatan, maupun mekanisme pengawasan terhadap keputusan platform dalam membatasi akses. Akibatnya, pembatasan konten berpotensi menimbulkan dua konsekuensi sekaligus, yaitu tidak efektif melindungi anak dari paparan konten berbahaya, sekaligus berpotensi membatasi hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi

secara sah. Dalam praktiknya, kesalahan verifikasi usia (*false positive*) dapat menyebabkan anak kehilangan akses terhadap konten pendidikan, informasi kesehatan, atau materi pembelajaran yang sebenarnya sesuai dengan tahap perkembangannya, sedangkan kesalahan verifikasi (*false negative*) justru memungkinkan anak mengakses konten yang seharusnya dibatasi.

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme perlindungan anak yang lebih terukur. Di Uni Eropa, melalui kerangka *General Data Protection Regulation* (GDPR), pemrosesan data pribadi anak untuk layanan digital mensyaratkan perlindungan khusus, termasuk persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia tertentu dan penerapan prinsip *data protection by design and by default*. Selain itu, *Digital Services Act* (DSA) mewajibkan platform digital melakukan penilaian risiko sistemik terhadap dampak layanannya terhadap anak serta menerapkan langkah mitigasi yang proporsional. Sementara itu, Australia melalui *Online Safety Act* 2021 mengembangkan pendekatan verifikasi usia berbasis risiko yang tidak hanya mengandalkan unggahan identitas pengguna, tetapi juga memadukan teknologi *privacy-preserving age assurance*, pengawasan regulator independen, mekanisme pengaduan, serta prinsip minimalisasi data untuk menjaga privasi pengguna. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak harus dilakukan melalui pembatasan yang kaku, melainkan melalui sistem verifikasi yang akurat, transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak atas privasi serta kebebasan memperoleh informasi.

Dari perspektif demokrasi konstitusional Jimly Asshiddiqie, pengaturan perlindungan anak dalam UU ITE belum sepenuhnya memenuhi prinsip keseimbangan antara perlindungan hak anak dan jaminan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme verifikasi usia, klasifikasi konten, prosedur koreksi apabila terjadi kesalahan pembatasan, serta pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar pembatasan yang dilakukan benar-benar proporsional, akuntabel, dan tetap menjamin terlindunginya hak anak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Kelima, *checks and balances*. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip *checks and balances* merupakan konsekuensi dari negara hukum demokratis yang menempatkan kekuasaan negara dalam sistem yang saling mengawasi dan saling mengendalikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi serta berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, prinsip ini menuntut adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, lembaga pengawas, dan masyarakat agar perlindungan terhadap hak anak tidak hanya bergantung pada satu aktor.

Dalam UU ITE, khususnya ketentuan mengenai perlindungan anak pada Pasal 16B, mekanisme penegakan hukum lebih banyak diarahkan kepada kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik melalui pemberian sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajiban perlindungan anak. Sementara itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengguna media sosial yang secara langsung melakukan eksploitasi, perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran data pribadi, maupun bentuk pelanggaran lain terhadap hak anak masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU

Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di ruang digital masih bersifat sektoral sehingga koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat lembaga yang secara khusus diberikan mandat sebagai regulator independen untuk melakukan pengawasan komprehensif terhadap pemenuhan hak anak di ruang digital. Pengawasan masih tersebar pada beberapa institusi, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang mengawasi penyelenggara sistem elektronik dan tata kelola ruang digital, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak serta menerima pengaduan masyarakat, dan aparat penegak hukum yang menangani pelanggaran pidana. Fragmentasi kewenangan tersebut sering kali menyebabkan koordinasi penanganan kasus berjalan lambat, standar penanganan berbeda antarinstansi, serta belum tersedianya mekanisme pengawasan yang terintegrasi terhadap perlindungan anak di media sosial.

Oleh karena itu, dari perspektif *checks and balances*, diperlukan desain kelembagaan yang lebih jelas. Kementerian Komunikasi dan Digital tetap menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan KPAI dapat diperkuat kewenangannya sebagai lembaga pengawas independen yang melakukan pemantauan, menerima pengaduan, memberikan rekomendasi, serta mengevaluasi pelaksanaan perlindungan anak di ruang digital. Dalam jangka panjang, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan regulator keselamatan digital yang independen dengan karakteristik serupa otoritas sektor lain, yang memiliki kewenangan melakukan audit kepatuhan platform, menjatuhkan sanksi administratif, menerbitkan standar perlindungan anak, serta mewajibkan transparansi laporan risiko dari penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, mekanisme *checks and balances* tidak hanya berlangsung antarorgan negara, tetapi juga melibatkan penyelenggara sistem elektronik, lembaga pengawas independen, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Pola pengawasan yang kolaboratif tersebut akan menciptakan sistem pengendalian yang lebih akuntabel sehingga perlindungan hak anak di media sosial dapat diwujudkan secara lebih efektif sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie.

Berdasarkan kelima prinsip konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan anak dalam UU ITE pada dasarnya telah selaras dengan nilai-nilai konstitusi, terutama dalam menjamin perlindungan hak anak di ruang digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan, seperti belum optimalnya perlindungan hak asasi anak, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, kejelasan mekanisme perlindungan, serta efektivitas pengawasan antarlembaga. Dengan demikian, tantangan utama UU ITE bukan terletak pada arah normanya, melainkan pada pelaksanaan dan penguatan tata kelola agar perlindungan anak di media sosial dapat terwujud secara lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

SIMPULAN

Dalam menjalankan amanat konstitusi, UU No. 1 Tahun 2024 sudah relevan dengan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi termasuk di dalam memberikan perlindungan hukum

kepada anak di media sosial. Namun dalam implementasinya, UU ini masih memiliki banyak catatan yang harus dibenahi agar bisa diterapkan secara optimal dan bisa benar-benar melindungi anak dari segala macam kejahatan khususnya kejahatan siber (*cybercrime*). Di antara catatan penting dalam Undang-Undang ini adalah diperlukannya peran rakyat non parlemen seperti lembaga-lembaga perlindungan anak yang ditunjuk secara resmi yang nantinya akan mengawasi permasalahan anak di media sosial. Sebab, kedaulatan rakyat di dalam pemikiran konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, Undang-Undang dalam hal ini bukan hanya sebagai langkah preventif yang mendasari perlindungan hukum, melainkan juga sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan anak di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, R. Al, & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya Pada Anak: Tinjauan Fenomena Dan Tren Dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *14*(1), 99–117.

Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, *5*(1), 25. Https://Doi.Org/10.18196/Ijclc.V5i1.20935

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (2nd Ed.). Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2021). Memperkenalkan Peradilan Etika. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, *1*(1). Https://Doi.Org/10.7454/Jkd.V1i1.1101

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Shandy Purnamasari: Isa Zega Menyumpahi Anak Saya Cacat. (N.D.). Retrieved July 1, 2026, From Https://Www.Kompas.Com/Jawa-Timur/Read/2025/03/27/082800488/Dugaan-Pencemaran-Nama-Baik-Shandy-Purnamasari--Isa-Zega-Menyumpahi

Febriana, I., & Rahma, S. I. (2024). Analisis Kebijakan Uu Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *Journal Of Research And Development On Public Policy*, *3*(2), 113–123. Https://Doi.Org/10.58684/Jarvic.V3i2.144

Instruments, H. R. (1989). *Convention On The Rights Of The Child*.

Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai). (N.D.). Retrieved July 1, 2026, From Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Laporan-Tahunan-Kpai-Jalan-Terjal-Perlindungan-Anak-Ancaman-Serius-Generasi-Emas-Indonesia

Mahka, M. F. R., Umar, N., & Zuhriyah, S. (2023). Strategi Hukum Preventif Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi (Sisfotek)*, 371–379. Http://Seminar.Iaii.Or.Id/Index.Php/Sisfotek/Article/View/430

Rizdyanti, P. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 332–337. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.2.3232.332-337

Salsabila, N. A., & Firmantoro, K. (2025). *Analisis Hukum Keterkaitan Teknologi Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Atas Kejahatan Cyber Grooming Di Indonesia (Legal Analysis Of The Relation Between Technology And Child Protection As Victims Of Cyber Grooming Crimes In Indonesia)*. *3*, 55–67.

Sardini, N. H., Pramono, S., Nugroho, L. S., Marcopolo, B., Suswantoro, G., Yasin, R., & Widyawati, D. (2016). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah Dan Pemikiran*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sardini, N., & Suswanto, G. (2016). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Setiawan, S., & O, N. F. (2024). Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(3), 700–712. Https://Doi.Org/10.37481/Jmh.V4i3.977

Silalahi, K. A. P., Sidauruk, J., & Gultom, M. H. (2024). Criminal Law Perspective On Cyberbullying Phenomenon On Social Media. *De'rechtsstaat*, *10*(2), 156–166. Https://Doi.Org/10.30997/Jhd.V10i2.14831

Sutarno, R. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbaris Gender Di Media Sosial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(6), 2120–2128. Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V9i6.2022.2120-2128

Umar, U., & Basyarudin, B. (2025). Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Di Kabupaten Topoyo. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu…*, 12–20. Http://Manggalajournal.Org/Index.Php/Corpusjuris/Article/View/744

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1 (1945). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/101646/Uud-No--

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 44 287 (2024).

Widyaningtyas, K. P., & Antikowati. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *2*(1). Https://Doi.Org/10.19184/Jkk.V1i3.25276